



PUTUSAN
Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Susana Timuneno**, bertempat tinggal di RT 017, RW 007, Desa Tunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Seprianus J. Timuneno**, bertempat tinggal di RT 007, RW 004, Desa Tunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Melkior Salfredus Timuneno**, bertempat tinggal di RT 007, RW 004, Desa Tunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan III memberikan kuasa kepada MARIA MATIAS STIPHOUT BALAKAYUN, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA KABUPATEN KUPANG, yang beralamat di Jl. Timor Raya, RT 048 RW 019, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor: 124/PDT/SK/8/2020/PN Olm tanggal 7 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

Melkisedek Amnifu, bertempat tinggal di RT 007, RW 004, Desa Tunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FERDIANTO BOIMAU, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara FERDIANTO BOIMAU, SH., MH. & REKAN, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan 1 No. 09, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 007/Pdt-PMH/FB/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor:

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

134/PDT/SK/8/2020/PN Olm tanggal 24 Agustus 2020,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 7 Agustus 2020 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 1971 telah menikah sah secara adat antara Almarhum Soleman Timuneno dengan **PENGGUGAT I** (Bukti P 1);-
2. Bahwa dari perkawinan antara Almarhum **Soleman Timuneno** dengan **PENGGUGAT I** telah dikarunia 7 orang anak masing-masing sebagai berikut:
 - **PENGGUGAT II** SEPRIANUS J. TIMUNENO (Bukti P-2)
 - MARTANIA RIZABELA TIMUNENO
 - YUSTINUS TIMUNENO
 - YUMISELA SELVIANA TIMUNENO
 - **PENGGUGAT III** MELKIOR SALFREDUS TIMUNENO (Bukti P-3)
 - FONIKARTI SOFIA TIMUNENO
 - YUMIMA TIMUNENO
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Soleman Timuneno dan **PENGGUGAT I** memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari ayah **PENGGUGAT I** yang bernama Andreas Bana dengan luasnya kurang lebih 5000 M² yang terletak di Neofmaro Wilayah Dusun II Desa Tunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan	Onisimus Bana
Selatan berbatasan dengan	: Titus Bana
Barat berbatasan dengan	: Kali mati
Timur berbatasan dengan	: Ferdinan Amnifu

Untuk Selanjutnya Disebut Tanah Objek Sengketa.
4. Bahwa **PENGGUGAT I** telah menguasai, memiliki Tanah Objek Sengketa dimaksud sejak tahun 1970 secara terus menerus dan tidak terputus-putus dan dilanjutkan **PENGGUGAT II** dan **PENGGUGAT III** sampai dengan tahun 2020 dengan berkebun dan menanam tanaman-tanaman pertanian berumur pendek seperti Jagung, Umbi-umbian dan Kacang-kacangan, tanaman-

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Olm



tanaman umur panjang seperti Pohon Jati, Pohon Gamal dan Pohon Kasuari; -----

5. Bahwa sekitar tahun 2007 **PENGGUGAT III** melakukan aktifitas diatas Tanah Objek Sengketa dengan cara menebang pohon jati sebagai bahan untuk membangun rumah dan segala aktifitas yang **PENGGUGAT III** lakukan tidak ada teguran dari Pihak manapun;-----
6. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2020, **TERGUGAT** membersihkan Tanah Objek Sengketa sebagaimana posita point 3 diatas dengan cara menebang hampir seluruh pohon yaitu Pohon jati, Pohon Gamal dan Pohon Bambu;-----
7. Bahwa pada saat Tergugat melaksanakan aktifitas sebagaimana pada posita point 6 diatas, **PENGGUGAT II** dan **PENGGUGAT III** mendapat informasi dari tetangga yang berkebun di sekitar tanah yang menjadi Objek Sengketa mengenai aktifitas dari Tergugat yang sedang menebang pohon Jati, Pohon Gamal dan Pohon Bambu. **PENGGUGAT II** dan **PENGGUGAT III** langsung datang ke lokasi Tanah Objek Sengketa mendapati **TERGUGAT** sedang menebang pohon Jati, Pohon Gamal dan Pohon Bambu. Pada saat itu juga **PENGGUGAT II** dan **PENGGUGAT III** menegur **TERGUGAT**, namun **TERGUGAT** tidak mengindahkan teguran dari **PENGGUGAT II** dan **PENGGUGAT III** bahkan **TERGUGAT** mengatakan bahwa tanah yang menjadi Tanah Objek Sengketa adalah milik **TERGUGAT**;-----
8. Bahwa selanjutnya **PENGGUGAT II** dan **PENGGUGAT III** telah melaporkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT** ke pihak Desa Tunbaun, yang kemudian pihak Desa Tunbaun telah memanggil **PENGGUGAT II**, **PENGGUGAT III** dan **TERGUGAT** untuk dilaksanakan mediasi namun pihak Desa Tunbaun tidak berhasil memediasi kedua belah pihak, maka Para Penggugat melakukan upaya hukum lewat Pengadilan Negeri Kupang Klas II Oelamasi;-----
9. Bahwa sejak penguasaan tanah obyek sengketa tanpa hak dan tanpa dasar yang dilakukan oleh **TERGUGAT** dengan cara menebang sebagian pohon-pohon yang tumbuh diatas Tanah Objek Sengketa seperti pohon jati, Pohon Gamal dan Pohon Bambu adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka dengan tindakan **TERGUGAT** yang menguasai Tanah Objek Sengketa tanpa hak dan tanpa dasar tersebut, dimana Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara imateriil;--
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 BW yang menyatakan "**Tiap perbuatan yang melanggar hukum, dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu, karena**

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Olm



kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut” maka adalah beralasan menurut hukum Para Penggugat menuntut ganti kerugian atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT** sehingga Para Penggugat tidak bisa memanfaatkan tanah Tanah Objek Sengketa tersebut;-

11. Bahwa **PENGGUGAT I, PENGGUGAT II** dan **PENGGUGAT III** merasa khawatir Tanah Objek Sengketa akan dialihkan oleh **TERGUGAT** kepada pihak lain, maka untuk menghindari hal tersebut diatas maka kami mohon kepada Bapak Ketua Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas Tanah Objek Sengketa tersebut demi kepastian hukum bagi Para Penggugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Para Penggugat kemukakan di atas, maka melalui Gugatan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas II Oelamasi dan/atau Majelis Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan luas kurang lebih 5000 M² Adalah milik sah Para Penggugat dengan batas-batasnya sebagai berikut:
Utara berbatasan dengan : OnisimusBana
Selatan berbatasan dengan : TitusBana
Barat berbatasan dengan : Kali mati
Timur berbatasan dengan : FerdinanAmnifu
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat yang telah menguasai Tanah Objek Sengketa dengan cara menebang pohon Jati, Pohon Gamal dan Pohon Bambu adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas Tanah Objek Sengketa;
5. Menyatakan menurut hukum putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur



Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fridwan Fina, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak dan Salah Sasaran Pihak Yang Digugat

- Bahwa sebagaimana disebutkan oleh **Para Penggugat** dalam posita gugatan poin ke 5, bahwa pada tahun 2007 **Para Penggugat** telah menebang pohon jati sebagai bahan untuk membangun rumah diatas tanah obyek sengketa namun tidak ditegur dari pihak manapun ; -----
- Bahwa benar **Para Penggugat** pernah menebang beberapa pohon jati di atas tanah milik Titus Bana yang merupakan saudara laki-laki kandung dari Penggugat I, yang dimana lokasi penebangan pohon jati tersebut berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa, namun tanah yang pernah ditanami pohon jati yang sudah ditebang pada tahun 2007 tersebut saat ini telah dikuasai oleh Titus Bana bersama anak mantunya bernama Apri Amnifu dan bukan Tergugat sebagai mana disebutkan dalam gugatan para penggugat; -----
- Bahwa oleh karena Titus Bana bersama anak mantunya bernama Apri Amnifu yang telah menguasai tanah tersebut, namun dalam gugatan perkara a quo Titus Banabersama anak mantunya bernama Apri Amnifu tidak ditarik sebagai pihak **Tergugat** maka sangat jelas, gugatan Para Penggugat kurang pihak dan salah sasaran Oleh karena itu cukup beralasan gugatan para penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Nierontvankelijke verklaard*) ;

2. Gugatan Para Penggugat Kabur (OBSCURE LIBEL)

- a) Bahwa dalam poin 3 posita gugatan Para Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat I telah mendapatkan tanah dari Anderias Bana dengan luas $\pm 5000 M^2$, dalam gugatan ini tidak menjelaskan dari

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Olm



tanah dengan luas $\pm 5000 \text{ M}^2$ tersebut, berapa luas yang telah dikuasai oleh Tergugat? atau apakah seluruhnya telah dikuasai oleh tergugat? Yang kemudian dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo. Bahwa berdasarkan fakta yang akan dapat dibuktikan oleh Tergugat, tanah yang dibersihkan oleh Tergugat dan kemudian dipersiapkan oleh Para Penggugat luasnya $\pm 500 \text{ M}^2$. Bahwa perbedaan luas tanah yang disebutkan dalam Posita maupun Petitum dengan fakta yang sebenarnya jelas merupakan bukti kekaburan gugatan (*Obscure Libel*). Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka jelas gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Nietontvankelijke verklaard*).

- b) Bahwa dalam poin 3 posita gugatan Para Penggugat menyebutkan bahwa batas-batas tanah obyek sengketa berbatasan dengan: -----

Utara : Onisimus Bana ; -----
Selatan : Titus Bana ; -----
Timur : Ferdinan Amnifu ; -----
Barat : Kali Mati : -----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, kami dapat menanggapinya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terlihat secara jelas bahwa batas-batas tanah yang disebutkan oleh kuasa hukum para penggugat dalam gugatan ini sangat tidak jelas dan membingungkan karena bagaimana mungkin tanah obyek perkara berbatasan langsung dengan nama-nama orang yang merupakan subyek yang dapat berpindah-pindah. Mestinya batas tanah obyek perkara berbatasan dengan obyek atau benda yang tidak bergerak, misalkan: Batas Utara berbatasan dengan tanah milik ... dst...., bahwa oleh karena penyebutan batas tanah tidak jelas dan membingungkan maka sangat jelas gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima (*Nietontvankelijke verklaard*). -----
2. Bahwa berdasarkan fakta yang akan dibuktikan oleh Tergugat, terbukti bahwa para Penggugat telah asal-asalan dalam menyebutkan batas. Batas-batas yang benar antara lain:



Batas tanah bagian Utara : Tanah Milik Melkisedek Amnifu
yang diperoleh dari Ferdinan Amnifu alm ; -----

Batas tanah bagian Selatan : Kali Mati ; -----

Batas tanah bagian Timur : Tanah Milik Melkisedek Amnifu
yang diperoleh dari Ferdinan Amnifu alm ; -----

Batas tanah bagian Barat : Tanah Milik Onisimus Bana
yang diperoleh dari Bernat Tiran ; -----

Bahwa perbedaan batas tanah yang disebutkan dalam Posita
maupun Petitum dengan fakta yang sebenarnya jelas
merupakan kekaburan gugatan (*Obscure Libel*). Bahwa
berdasarkan fakta tersebut maka jelas gugatan para Penggugat
haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Nietontvankelijke
verklaard*). -----

3. Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Menggugat

- Bahwa tanah obyek sengketa merupakan tanah kaplingan dari
Pemerintah Desa Tunbaun sejak tahun 1972 yang di berikan
kepada Bapak Ferdinan Amnifu Alm. Bahwa Ferdinan Amnifu alm
telah menguasai tanah kapling yang di bagi oleh Pemerintah Desa
Tunbaun tersebut secara terus menerus sampai pada tahun 2014,
dengan cara berkebun dan berternak sapi lalu menanam tanaman-
tanaman umur pendek seperti jagung, ubi-ubian, kacang-kacangan
dan menanam tanam-tanaman umur panjang seperti pohon jati,
pohon gamal, lamtoro, dan pohon kasuari; -----
- Bahwa Bapak Ferdinan Amnifu Alm, tidak memiliki keturunan atau
ahli waris, oleh karena itu keluarga besar Amnifu memberikan
mandat kepada Melkisedek Amnifu (Tergugat) untuk
bertanggungjawab penuh terhadap dalam memelihara dan menjamin
kehidupan masa tua bahkan mengurus kematian dari Almarhum
Ferdinan Amnifu. Dengan dasar itu Tergugat telah menguasai dan
memiliki seluruh tanah-tanah warisan dari Almarhum Ferdinan
Amnifu sejak sebelum meninggal pada tahun 2014 sampai dengan
saat ini ; -----
- Bahwa semenjak tahun 1972 saat pengkaplingan tanah oleh
Pemerintah Desa Tunbaun, Para Penggugat tidak mendapatkan
bagian disekitar lokasi obyek sengketa. Hal ini akan Tergugat
buktikan dalam fakta persidangan ; -----

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Olm



- Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memiliki tanah di sekitar obyek sengketa maka sangatlah jelas Para Penggugat tidak memiliki legal standing sebagai Penggugat, dengan demikian maka sangatlah tepat gugatan para penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Nietontvankelijke verklaard*). -----

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah terurai pada bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap dipergunakan kembali pada jawaban terhadap pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil gugatan pada poin 1 sampai poin 11 karena gugatan Para Penggugat tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta dan bukti hukum yang cukup, dengan demikian kami dapat menanggapinya sebagai berikut : -----
 - a. Bahwa dalam dalil gugatan poin 3 **PENGGUGAT** mendalilkan bahwa **PENGGUGAT 1** memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari ayah **PENGGUGAT 1** yang bernama Anderias Bana dengan luas $\pm 5000M^2$ yang terletak di Neofmaro wilayah Dusun II Desa Tunbaun, Kecamatan Amarasi Barat. Bahwa dapat kami menanggapinya sebagai berikut: Bahwa seluruh bidang tanah yang dimiliki oleh semua orang di sekitar obyek sengketa merupakan tanah kaplingan Pemerintah Desa Tunbaun pada tahun 1972 seluruhnya berukuran 100 M x 100 M (Luas 10.000 M²) dan akan Tergugat buktikan dalam fakta persidangan bahwa Para Penggugat tidak mendapatkan pembagian kamplingan tanah dari Pemerintah Desa di sekitar obyek sengketa. Dengan demikian maka dalil gugatan yang mengatakan luas tanah milik Para Penggugat dengan luas 5000 M² merupakan dalil yang tidak benar yang wajib dibuktikan oleh para Penggugat; -----
 - b. Bahwa dalam dalil gugatan poin 4 **PENGGUGAT 1** telah menguasai, memiliki tanah objek sengketa sejak tahun 1970 secara terus menerus dan tidak terputus-putus dan di lanjutkan **PENGGUGAT II DAN PENGGUGAT III** sampai dengan tahun 2020 dengan berkebun dan menanam, hal ini harus membuktikan lebih dalam oleh **PARA PENGGUGAT** lewat saksi karena sebelum tahun 1972 tanah di wilayah Neofmaro wilayah dusun II desa Tunbaun belum dikuasai oleh siapapun sehingga pada tahun 1972 barulah



Pemerintah Desa Tunbaun bersama parah toko adat dan tokoh masyarakat melakukan pembagian kepada tiap orang/warga dusun II desa Tunbaun dengan ukuran luas setiap bidang tanah 10.000M² (100x100 M), sehingga apabila Para Penggugat sudah menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1970 maka mestinya Para Penggugat berkeberatan pada saat Pemerintah Desa Tunbaun melakukan pengkaplingan namun faktanya Para Penggugat maupun orangtua para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan apapun; -----

- c. Bahwa dalam dalil gugatan poin 5, mengatakan bahwa **PENGUGAT III** melakukan aktifitas di atas tanah objek sengketa dengan cara menebang pohon jati. Hal ini harus dibuktikan oleh **PENGUGAT III** dalam persidangan melalui bukti dan saksi. Sebab benar **PENGUGAT III** Pernah menebang pohon jati di lokasi *Neofmaro* namun tidak pada tanah objek sengketa, sehingga jelas tidak ada yang berkeberatan. Namun perlu ditegaskan bahwa tanah dimana Para Penggugat menebang pohon jati tersebut merupakan tanah milik Titus Bana yang kini telah dikuasai oleh Titus Bana bersama anak mantunya bernama Apri Amnifu ; -----
- d. Bahwa dalam dalil gugatan pada poin 6 Para Pengugat mengatakan bahwa **TERGUGAT** membersihkan tanah obyek sengketa dengan cara menebang hampir seluruh pohon jati, pohon gamal dan pohon bambu. Hal ini harus di buktikan oleh para **PENGUGAT** dalam persidangan, sebab **TERGUGAT** tidak menebang tanaman umur panjang apapun sebab faktanya Tergugat telah membersihkan pohon bambu dengan maksud untuk berkebun ; -----
- e. Bahwa dalam dalil gugatan poin 8 telah dikatakan bahwa **PENGUGAT II** dan **PENGUGAT III** telah melaporkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT** kepihak Desa Tunbaun. Hal ini harus di buktikan lebih dalam oleh **PENGUGAT II** dan **PENGUGAT III** dalam persidangan melalui saksi-saksi, sebab yang melaporkan perselisihan objek sengketa tanah di pemerintah Desa Tunbaun adalah **TERGUGAT** dan bukan Para Penggugat : ---
- f. Bahwa dalam dalil gugatan poin 9 para **PENGUGAT** mengalami kerugian materil maupun secara imateril di atas tanah objek sengketa. Hal ini harus di buktikan lebih mendalam oleh para **PENGUGAT** dalam persidangan dengan bukti, sebab **TERGUGAT**



hanya menebang pohon bambu untuk berkebun diatas tanah milik Tergugat sendiri ; -----

- g. Bahwa dalam dalil gugatan poin 10 para **PENGUGAT** mendalilkan bahwa berdasarkan pasal 1365 BW yang mengatakan “ **Tiap perbuatan yang melanggar hukum, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu, karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut**” maka adalah beralasan menurut hukum para **PENGUGAT** menuntut kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **TERGUGAT** sehingga para **PENGUGAT** tidak bisa memanfaatkan tanah objek sengketa tersebut, hal ini harus dibuktikan oleh para **PENGUGAT** dalam persidangan melalui bukti dan saksi-saksi. sebab para **PENGUGAT** tidak pernah menguasai objek tanah sengketa tersebut.-----
- h. Bahwa dalam dalil gugatan poin 11 para penggugat mendalilkan merasa kuatir karena objek sengketa akan dialihkan oleh **TERGUGAT** kepada pihak lain, hal ini Tergugat menolak dengan tegas dan meminta para Penggugat untuk membuktikannya pada fakta persidangan ; -----
3. Bahwa sebelum tahun 1972 tanah yang berada di Neofmaro wilayah dusun 02 Desa Tunbaun tidak dikuasai oleh siapapun. Sehingga pada tahun 1972 Pemerintah Desa Tunbaun bersama para tokoh Adat dan tokoh masyarakat setempat melakukan pengukuran dan pembagian bidang tanah bagi tiap warga masyarakat Desa Tunbaun untuk menjadi hak milik berukuran 10.000M² (100x100M²). -----
4. Bahwa Bapak Ferdinan Amnifu alm yang merupakan Bapak Besar dari Tergugat merupakan salah satu masyarakat Desa Tunbaun yang mendapatkan sebidang tanah kapling di lokasi *Neofmaro* yang kini telah dikuasai oleh Bapak Melkisedek Amnifu Dengan batas- batas sebagai berikut : -----
- Bagian Timur berbatasan dengan : Tanah Kapling milik Noversingga Usa bana dan kali mati. -----
 - Bagian Barat berbatasan dengan : Tanah Kapling milik Bernat Tiran yang sekarang dikuasai oleh Onisimus Bana. -----
 - Bagian Utara berbatasan dengan : Tanah Kapling milik Matahan Nitti. -----
 - Bagian Selatan berbatasan dengan : Kali mati. -----

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Olm



5. Bahwa sejak tahun 1972 Bapak Ferdinan Amnifu Alm telah menguasai tanah kapling yang di bagi oleh Pemerintah Desa Tunbaun sampai pada tahun 2014, dengan cara berkebun dan berternak sapi lalu menanam tanaman-tanaman umur pendek seperti jagung, ubi-ubian, kacang-kacangan dan menanam tanam-tanaman umur panjang seperti pohon jati, pohon gamal, lamtoro, dan pohon kasuari.-----
6. Bahwa Bapak Ferdinan Amnifu Alm, tidak memiliki keturunan atau ahli waris, oleh karena itu keluarga besar Amnifu memberikan mandat kepada Melkisedek Amnifu (Tergugat) untuk bertanggungjawab penuh dalam memelihara dan menjamin kehidupan masa tua bahkan mengurus kematian dari Almarhum Ferdinan Amnifu. Dengan dasar itu Tergugat telah berhak menguasai dan memiliki seluruh warisan dari Almarhum Ferdinan Amnifu sejak sebelum meninggal pada tahun 2014 sampai dengan saat ini tanpa ada keberatan dari seluruh keluarga besar Amnifu di Desa Tunbaun; -----
7. Bahwa pada tanggal 4 Mei **TERGUGAT** membersihkan tanah milik bapak Ferdinan Amnifu yang sudah di wariskan kepda **TERGUGAT** dengan membersihkan dan menebang pohon bambu untuk berkebun.---
8. Bahwa pada saat **TERGUGAT** melaksanakan aktifitas datanglah **PENGUGAT II** dan **PENGUGAT III** menegur **TERGUGAT** untuk berhenti beraktifitas di tanah objek sengketa, sehinnnga timbul pertengkaran antara para **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**.-----
9. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 **TERGUGAT** melaporkan objek sengketa ini di tingkat Dusun II Desa Tunbaun untuk menyelesaikannya. Akan tetapi para **PENGUGAT** menyatakan bahwa persoalan ini pemerintah Desa Dusun II tidak mempunyai hak untuk mengaturnya, kemudian para **PENGUGAT** melaporkan persoalan ini di **LEMBAGA ALIANSI INDONESIA KOMANDO GARUDA SAKTI**.-----
10. Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 02 Juli 2020 pihak **LEMBAGA ALIANSI INDONESIA KOMANDO GARUDA SAKTI** bersama para **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** menyelesaikan masalah sengketa ini bersama- sama dengan Kepala Desa Tunbaun, para tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat, berhasil menyelesaikan sengketa tersebut dengan keputusan yang pada intinya mengatakan bahwa “ Tanah Obyek sengketa merupakan tanah kapling milik Bapak Ferdinan Amnifu Alm yang sudah diwariskan kepada Bapak Melkisedek Amnifu (Tergugat) “ Bahwa Keputusan itu diambil berdasarkan para saksi fakta

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Olm



tokoh-tokoh masyarakat yang turut hadir pada saat kegiatan pengkaplingan pada tahun 1972 ; -----

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan pada jawaban pada pokok perkara poin 1 sampai poin 10 yang dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat dengan dasar fakta dan bukti yang cukup maka sangat beralasan hukum, gugatan Para Penggugat di tolak untuk seluruhnya. -----

C. PERMOHONAN -----

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka **TERGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menerima Eksepsi dari **TERGUGAT** untuk seluruhnya. -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan hukum menerima jawaban **TERGUGAT** untuk seluruhnya.-
2. Menolak gugatan **PARA PENGUGAT** untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan **PARA PENGUGAT** tidak dapat diterima (Niet Onfankelijke Verklaard).-----
3. Menyatakan hukum bahwa **TERGUGAT** berhak memiliki hak atas objek tanah sengketa tersebut.-----
4. Menghukum **PARA PENGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).-----

Menimbang, bahwa atas jawaban yang diajukan Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis tanggal 8 Oktober 2020 dan Tergugat telah menanggapinya dalam duplik yang diajukan secara tertulis tanggal 15 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Bukti Perkawinan Sah Menurut Adat No. 95/1971 yang diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 1971, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kupang dengan NIK 5301171509670001 atas nama SEPRIANUS J. TIMUNENO, selanjutnya diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kupang dengan NIK 5301172705780002 atas nama MELKIOR SALFREDUS TIMUNENO, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, akan tetapi seluruh bukti surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya karena merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **YOHANES OTEMUSU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui letak tanah obyek sengketa yang terletak di Neofmaro Wilayah Dusun II, Desa Tunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Ferdinan Amnifu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keseluruhan batas-batas tanah obyek sengketa, akan tetapi saksi mengetahui batas tanah sebelah barat obyek sengketa yaitu berbatasan dengan tanah Soleman Timuneno;
- Bahwa obyek sengketa bukanlah tanah yang diserahkan oleh Pemerintah tetapi diperoleh dari orang tua saksi;
- Bahwa Ferdinan Amnifu meninggal pada tahun 2014;
- Bahwa saksi yang menanggung semua biaya proses pemakaman Ferdinan Amnifu;
- Bahwa tidak ada penyerahan tanah obyek sengketa dari almarhum Ferdinan Amnifu kepada Tergugat;
- Bahwa tidak pernah ada kesepakatan pada tanggal 14 Juli 2020 yang menyatakan keluarga Ferdinan Amnifu menyerahkan tanah kepada Tergugat;
- Bahwa almarhum Ferdinan Amnifu adalah bapak tiri saksi karena menikah dengan ibu kandung saksi yang bernama Sarah;
- Bahwa saksi berusia 24 (dua puluh empat) tahun saat almarhum Ferdinan Amnifu menikahi ibu saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SARAH AMNIFU** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ferdinan Amnifu adalah suami saksi;
- Bahwa sebelum menikah dengan Ferdinan Amnifu, saksi telah memiliki seorang anak;
- Bahwa saksi pernah mengelola tanah Ferdinan Amnifu yang berada di Neofmaro;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang dimiliki Ferdinan Amnifu didapatkan dari orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada penyerahan tanah tanggal 14 Juli 2020 di Neofmaro dari keluarga Amnifu kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat penyerahan tanah setelah suami meninggal;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan tanah kepada Tergugat 2;
- Bahwa Tergugat 2 tidak pernah mengatakan bahwa dia memiliki tanah obyek sengketa;
- Bahwa Tergugat 1 tidak pernah mengatakan bahwa dia memiliki tanah obyek sengketa;
- Bahwa Para Penggugat tidak hadir pada saat pernikahan saksi dengan Ferdinan Amnifu;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

3. **FOLKES DANIEL BANA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah tanah antara Para Penggugat dan Tergugat karena tanah sengketa berbatasan langsung dengan sebelah barat tanah milik saksi;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut:
Barat berbatasan dengan tanah saksi;
Timur berbatasan dengan tanah Ferdinan Amnifu;
Selatan berbatasan dengan tanah Susana Bana;
Utara berbatasan dengan jalan air kali;
- Bahwa tanah saksi dibeli dari Bernad Tiran pada tahun 2006 dengan luas 30x125 m² dan sudah mulai berkebun di tanah tersebut sejak tahun 2007;
- Bahwa sejak saksi mengelola tanah miliknya tahun 2007, tanah sengketa masih kosong belum dikelola;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sejak membeli tanah miliknya hanya satu kali saja mengelolanya selebihnya tidak pernah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang berkebun di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa adalah milik Ferdinan Amnifu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Ferdinan Amnifu mendapatkan tanah;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

4. **ONISIMUS BANA** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sarah adalah istri dari Ferdinan Amnifu;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah tanah antara Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengelola tanah sengketa sejak tahun 2006 bersama dengan Ferdinan Amnifu;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut:
Timur berbatasan dengan tanah Soleman Timuneno;
Selatan berbatasan dengan tanah Simson Bana;
Barat berbatasan dengan tanah Apria Amnifu;
Utara berbatasan dengan tanah Oktovianus Nifu;
- Bahwa luas tanah sengketa adalah 100x75 meter;
- Bahwa menurut cerita yang didapatkan saksi, Ferdinan Amnifu mendapatkan tanah sengketa dari ayahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pertemuan keluarga setelah pemakaman Ferdinan Amnifu;
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat hadir pada saat pemakaman Ferdinan Amnifu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada penyerahan tanah dari Ferdinan Amnifu kepada Tergugat;
- Bahwa setelah Ferdinan Amnifu meninggal, yang mengelola tanah sengketa adalah Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 145/1517/DTBN/XI/2020, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tunbaun tanggal 2 November 2020, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Lembaga Aliansi Indonesia Komando Garuda Sakti Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 01/003/SPb/LAI KGS NTT/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Surat Pemberitahuan, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Masalah Tanah Antara Bapak Melki Amnifu dan Bapak Bapak Sefrianus Timuneno/Bapak Salfridus Timuneno, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tunbaun tanggal 2 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2016 dengan NOP: 53.03.112.008.003-0195.0 atas nama FERDENAN AMNIFU, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020 dengan NOP: 53.03.112.008.003-0195.0 atas nama FERDENAN AMNIFU, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 14 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Masalah Keluarga Amnifu-Otemusu, yang diterbitkan oleh Kantor Desa Tunbaun tanggal 16 September 2019, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Keputusan Kepala Desa Tunbaun Nomor 9/SK/DTBN/Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Lembaga Adat Desa Tunbaun, selanjutnya diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai T-8 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **LUKAS OBEHETAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui ada masalah tanah antara Para Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah sengketa terletak di Dusun II, Desa Tunbaun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi pernah hadir dan memimpin langsung penyelesaian sengketa tanah tersebut di desa karena saksi sebagai Wakil Ketua Lembaga Adat Desa Tunbaun;
- Bahwa hasil dari proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di desa tersebut menyimpulkan tanah sengketa adalah milik Ferdinan Amnifu yang menjadi milik Tergugat;
- Bahwa tanah sengketa menjadi milik Tergugat karena pada saat acara pemakaman almarhum Ferdinan Amnifu semua keluarga berkumpul untuk membicarakan biaya pemakaman sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sedangkan anggaran yang ada sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sehingga mengalami kekurangan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), lalu diputuskan siapa yang dapat melunasi hutang tersebut serta menanggung seluruh biaya hidup istri almarhum Ferdinan Amnifu akan diberikan tanah milik Ferdinan Amnifu dan Tergugat bisa melunasi seluruh hutang tersebut dan menanggung seluruh biaya hidup istri almarhum Ferdinan Amnifu;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa adalah milik Ferdinan Amnifu karena pada tahun 1971-1972 ada pembagian tanah dan beberapa orang yang dapat antara lain adalah Ferdinan Amnifu yaitu tanah sengketa sedangkan Soleman Timuneno mendapatkan tanah di pinggir jalan;
- Bahwa saksi hadir sebagai hansip pada saat proses pembagian tanah tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut:
 - Timur berbatasan dengan tanah Apronius Nifu;
 - Barat berbatasan dengan tanah Bernard Tiran;
 - Utara berbatasan dengan tanah Melkisedek Amnifu;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Bernadus Timuneno;
- Bahwa pada saat proses penyelesaian sengketa tanah tersebut di desa, Lembaga Adat sempat membuat sketsa tanah;
- Bahwa Soleman Timuneno adalah suami dari Penggugat I dan tidak mendapatkan tanah kapling di sekitar tanah sengketa karena yang bersangkutan sudah mendapatkan tanah di pinggir jalan besar;
- Bahwa yang ikut mediasi di desa antara lain Para Penggugat, Tergugat, para saksi, aliansi, DPD dan semua unsur perangkat desa;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

2. **MUSA MASNENO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Ketua Lembaga Adat di Desa Baituna;
- Bahwa lokasi tanah sengketa ada di Neofmaro;
- Bahwa pada tahun 1971-1972 dilakukan pengkaplingan tanah oleh pemerintah setempat di Desa Tunbaun;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pengkaplingan tanah tersebut karena saksi sebagai ketua hansip yang selalu mendampingi kepala desa dalam kegiatan desa;
- Bahwa seluruh wilayah Amarasi melakukan pengkaplingan tanah;
- Bahwa Soleman Timuneno tidak mendapatkan tanah kapling di Neofmaro karena yang bersangkutan telah mendapatkan tanah di pinggir jalan;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut:
Timur berbatasan dengan tanah Adrianus Amnifu;
Barat berbatasan dengan tanah Bernard Tiran;
Utara berbatasan dengan tanah Matahin Nifu;
Selatan berbatasan dengan jalan air atau kali dan tanah Bernardus Timuneno;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;

3. **BERNARD TIRAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa lokasi tanah sengketa terletak di Neofmaro;
- Bahwa tanah sengketa merupakan tanah kaplingan pada tahun 1972-1973;
- Bahwa saksi merupakan panita pengkaplingan tanah pada saat itu karena menjabat sebagai Ketua RK (sekarang Ketua RW);
- Bahwa saat itu satu keluarga mendapatkan tanah kapling seluas 100x100 m²;
- Bahwa semua masyarakat mendapatkan luas tanah yang sama;
- Bahwa Soleman Timuneno tidak mendapatkan tanah kapling di sekitar tanah sengketa;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebagai berikut:
Utara berbatasan dengan tanah Matahin Nifu;
Selatan berbatasan dengan tanah Titus Bana dan Bernardus Timuneno;

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur berbatasan dengan tanah Apronius Nifu;

Barat berbatasan dengan tanah saksi;

- Bahwa tanah sengketa merupakan tanah kapling milik Ferdinan Amnifu;
- Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada tanggal 20 November 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara tertulis dimana Para Penggugat mengajukan pada tanggal 7 Januari 2021 dan Tergugat pada tanggal 6 Januari 2021, yang kesemuanya diajukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak dan Salah Sasaran Pihak yang Digugat;
2. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
3. Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Menggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam replik secara tertulis yang diajukan pada tanggal 8 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut Tergugat juga telah memberikan tanggapannya dalam duplik yang diajukan secara tertulis pada tanggal 15 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa dalam eksepsi yang pertama, Tergugat menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak dan salah sasaran karena Para Penggugat tidak menarik Titus Bana dan Apri Amnifu sebagai pihak dalam perkara *a quo*, yang mana hal tersebut didasarkan pada uraian posita gugatan Para Penggugat poin 5 yang menyatakan Para Penggugat pada tahun 2007 telah menebang pohon jati sebagai bahan untuk membangun rumah di atas tanah obyek sengketa namun tidak ditegur pihak manapun, yang menurut Tergugat tanah yang pohon jatinya ditebang pada tahun 2007 masih dalam bagian obyek sengketa dan tanah tersebut sudah menjadi milik Titus Bana dan Apri Amnifu, sehingga sudah sepatutnya Titus Bana dan Apri Amnifu ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Para Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa bukanlah tanah yang saat ini dimiliki oleh Titus Bana dan Apri Amnifu karena tanah yang dimaksud oleh Tergugat dimiliki oleh Titus Bana dan Apri Amnifu berada di luar lokasi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 20 November 2020, ternyata baik versi Para Penggugat maupun Tergugat menunjukkan lokasi tanah yang dimiliki oleh Titus Bana dan Apri Amnifu berada di luar tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 dinyatakan hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat tidaklah kurang pihak dan salah sasaran karena selain Para Penggugat sendiri yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya, ternyata dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Titus Bana dan Apri Amnifu memiliki tanah di lokasi obyek sengketa pun tidaklah sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat, oleh karenanya eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak dan salah sasaran tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi yang kedua, Tergugat menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*) karena Para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara jelas berapa luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat dan dipersoalkan oleh Para Penggugat serta adanya perbedaan batas-batas tanah sengketa;



Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena alasan-alasan yang disampaikan oleh Tergugat dalam eksepsinya tersebut, maka Majelis Hakim akan berpegangan pada dalil gugatan Para Penggugat dan juga hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat dinyatakan tanah obyek sengketa dengan luas $\pm 5.000 \text{ m}^2$ (lima ribu meter persegi) yang merupakan milik Para Penggugat telah dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 20 November 2020 diketahui bahwa obyek sengketa terletak pada lokasi yang sama, yaitu di Noefmaro Wilayah Dusun II Desa Tunbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang, akan tetapi tanah obyek sengketa berada di dalam atau menjadi bagian dari tanah yang dikuasai oleh Tergugat namun tidak menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat tidaklah kabur (*obscuur libel*) karena Para Penggugat dalam dalil gugatannya telah jelas menyatakan obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat adalah keseluruhan tanah obyek sengketa dengan luas $\pm 5.000 \text{ m}^2$ (lima ribu meter persegi), selain itu juga tidaklah menjadi kabur gugatan Para Penggugat karena adanya perbedaan batas-batas tanah karena ternyata perbedaan tersebut bukanlah karena adanya perbedaan obyek sengketa, akan tetapi perbedaan batas-batas tanah tersebut terjadi karena obyek sengketa berada dalam bagian tanah yang dikuasai oleh Tergugat namun tidak menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, oleh karenanya eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi yang ketiga, Tergugat menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* karena tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik almarhum Ferdinan Amnifu yang merupakan pemberian dari Pemerintah Desa Tunbaun pada tahun 1972 dan tanah tersebut telah diberikan kepada Tergugat sebelum almarhum Ferdinan Amnifu meninggal dunia pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama dalil gugatan Para Penggugat dan jawab jinawab para pihak, ternyata yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* adalah



karena Para Penggugat merasa obyek sengketa adalah milik dari Para Penggugat yang berasal dari ayah Penggugat I sejak tahun 1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat memiliki kedudukan hukum dalam perkara *a quo* karena berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat tersebut diketahui ternyata ada hubungan hukum yang jelas sehingga menjadikan Para Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan *a quo*, yang mana hal tersebut diperlukan pembuktian lebih lanjut untuk menentukan siapa pemilik sebenarnya atas obyek sengketa dalam perkara *a quo*, oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum tersebut tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat yang secara melawan hukum menguasai sebidang tanah dengan luas $\pm 5.000 \text{ m}^2$ (lima ribu meter persegi) yang terletak di Neofmaro Wilayah Dusun II Desa Tunbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : Onisimus Bana

Selatan berbatasan dengan : Titus Bana

Barat berbatasan dengan : Kali mati

Timur berbatasan dengan : Ferdinan Amnifu

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai obyek sengketa yang berdasarkan dalil gugatan para Penggugat adalah milik Para Penggugat yang diperoleh dari ayah Penggugat I yang bernama Andreas Bana, akan tetapi menurut Tergugat obyek sengketa adalah milik Tergugat yang diperoleh dari almarhum Ferdinan Amnifu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu asal usul dari obyek sengketa yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") menyatakan "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa yang menjadi unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata tersebut adalah sebagai berikut:



1. Adanya perbuatan yang melawan hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Melanggar hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, apakah Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga berlasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Yohanes Oetamusu, 2. Sarah Amnifu, 3. Folkes Daniel Bana, 4. Onisimus Bana;

Menimbang, bahwa oleh karena kekuatan alat bukti surat terdapat pada keasliannya, maka terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi haruslah didukung dengan alat bukti lainnya agar dapat memiliki kekuatan pembuktian (*vide* Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-1 tentang Fotokopi Bukti Perkawinan Sah Menurut Adat No. 95/1971 yang diterbitkan pada tanggal 28 Oktober 1971, bukti surat P-2 tentang Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kupang dengan NIK 5301171509670001 atas nama SEPRIANUS J. TIMUNENO dan bukti surat P-3 tentang Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kupang dengan NIK 5301172705780002 atas nama MELKIOR SALFREDUS TIMUNENO yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan tidak didukung dengan alat bukti lainnya, maka tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Saksi Yohanes Oetamusu, Saksi Sarah Amnifu, Saksi Folkes Daniel Bana, dan Saksi Onisimus Bana yang mana antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lainnya telah bersesuaian dan saling mendukung, didapatkan fakta bahwa tanah sengketa adalah milik alamarhum Ferdinan Amnifu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat T-1 tentang Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 145/1517/DTBN/XI/2020, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tunbaun tanggal 2 November 2020 dan Saksi Lukas Obehetan didapatkan fakta bahwa Ferdinan Amnifu telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2014;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat T-2 tentang Fotokopi Surat Lembaga Aliansi Indonesia Komando Garuda Sakti Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 01/003/SPb/LAI KGS NTT/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020 perihal Surat Pemberitahuan, bukti surat T-3 tentang Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Masalah Tanah Antara Bapak Melki Amnifu dan Bapak Sefrianus Timuneno/Bapak Salfridus Timuneno, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tunbaun tanggal 2 Juli 2020, T-6 tentang Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 14 Juli 2020, bukti surat T-7 tentang Fotokopi Berita Acara Penyelesaian Masalah Keluarga Amnifu-Otemusu, yang diterbitkan oleh Kantor Desa Tunbaun tanggal 16 September 2019, bukti surat T-8 tentang Fotokopi Keputusan Kepala Desa Tunbaun Nomor 9/SK/DTBN/Tahun 2019 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Lembaga Adat Desa Tunbaun serta Saksi Lukas Obehetan dan Saksi Musa Masneno didapatkan fakta bahwa benar tanah sengketa merupakan tanah milik Ferdinan Amnifu yang menjadi persengketaan antara Para Penggugat dan Tergugat serta telah diselesaikan melalui Lembaga Adat Desa Tunbaun dengan kesimpulan tanah milik almarhum Ferdinan Amnifu menjadi milik Tergugat;

Menimbang bahwa bukti surat T-4 tentang Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2016 dengan NOP: 53.03.112.008.003-0195.0 atas nama FERDENAN AMNIFU dan bukti surat T-5 tentang Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020 dengan NOP: 53.03.112.008.003-0195.0 atas nama FERDENAN AMNIFU bukanlah sebagai bukti kepemilikan sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo* dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Saksi Lukas Obehetan, Saksi Musa Masneno, dan Saksi Bernard Tiran yang mana keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, didapatkan fakta bahwa tanah sengketa adalah tanah kapling milik Ferdinan Amnifu yang didapatkan dari pemerintah pada tahun 1972;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengurai masing-masing bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, sebelum Majelis Hakim

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam pokok sengketa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan asal usul tanah sengketa;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan satupun bukti surat mengenai asal usul tanah, akan tetapi sebagaimana Majelis Hakim telah uraikan sebelumnya, saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak ternyata keterangannya saling bersesuaian menyatakan tanah sengketa merupakan milik dari almarhum Ferdinan Amnifu;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak tanah sengketa merupakan milik almarhum Ferdinan Amnifu, akan tetapi keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat saling bertentangan mengenai bagaimana almarhum Ferdinan Amnifu mendapatkan tanah sengketa, namun dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yang satu sama lain saling bersesuaian didapatkan fakta bahwa tanah sengketa didapatkan oleh almarhum Ferdinan Amnifu dari pemerintah yang saat itu membagikan tanah kapling pada tahun 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan tanah sengketa adalah milik Para Penggugat yang diperoleh dari ayah Penggugat I, akan tetapi ternyata berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Tergugat, didapatkan fakta bahwa tanah sengketa merupakan milik almarhum Ferdinan Amnifu yang didapatkan dari pemerintah pada tahun 1972, oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 283 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.489.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 oleh kami Seppin Leiddy Tanuab, S.H., selaku Hakim Ketua, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Olm tanggal 30 November 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Ttd./

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Oktavianus Petrus Johanis Hendrik, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp339.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp3.000.000,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp3.489.000,00;

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)